



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
KANTOR DESA CIKAMPEK PUSAKA

Kantor : Jl. Sim Kamejing No. 261 Dusun Cikampek Pan Timur RT 009 RW 004 Cikampek 41177
Email : desa.cikampek.pusaka@karawang.go.id Website : www.karawang.go.id Telp : (0354) 3901019 Fax : (0354) 3901114

SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH
Nomor : 593.2/ 68 /Ds/2022

Yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : **PENDI SUPENDI**
Jabatan : Kepala Desa Cikampek Pusaka
Alamat : Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang

Menerangkan bahwa tanah bekas milik ulat/Hak pakai Desa Kohir (SPOF) C.3314
Persul : 146 D. IV Luas 3.900 M². Terletak di Wilayah Dusun Cikampek Tua Timur
RT.009 RW.004 Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Darat H. Kasun
- Sebelah Selatan : Tanah Darat Edi dan Darah
- Sebelah Barat : Jalan Gang Desa

Tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikampek
Pusaka 1.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, Agar yang berkepentingan
menjadi maklum.

Cikampek Pusaka, 16 Maret 2022
Kepala Desa Cikampek Pusaka

PENDI SUPENDI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATA JAWA BARAT
DARI TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/PR-163/1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATA JAWA BARAT

Menyatakan :

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal : 27-10-1992
Nomor 642.2/363/1992 perihal persetujuan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Garah Tingkat II Karawang :

Menyatakan :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlaksanaan pendidikan Sekolah Negeri : **Cikampek Pusaka**
Alamat : **Jl. Kamejing** Kode : **101022109075** Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Cikampek

diperlukan perlu untuk diubah namanya :

Menyatakan :

1. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 22 tahun 1976
2. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1953 tentang Pelaksanaan perubahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Ketenagakerjaan kepada Provinsi.
3. Keputusan DPRD Provinsi : Jawa Barat, tanggal 27-10-1992 No. 642.2/363/1992 tentang persetujuan perubahan I dan II Propinsi Jawa Barat.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1963 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1992

1. Sekolah Dasar Negeri **Tuhannah** Alamat : **Jl Kamejing**
Kode : **101022109075** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cikampek
diubah namanya sehingga menjadi sebagai berikut : **Sekolah Dasar Negeri**

Sekolah Dasar Negeri Cikampek Pusaka

Kode : **101022109076**

2. Pemerintah kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten II Karawang, Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cikampek dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.
- Dengan catatan, bahwa jika terjadi kesulitan dalam penataan ini akan diadakan perubahan dan perluasan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATA JAWA BARAT
Kepala Dinas P dan K Daerah,
Kabupaten Karawang
Kepala Dinas P dan K Kecamatan,
Cikampek
NIP. 130172325

DITETAPKAN DI : B A R U D U N G
PADA TANGGAL : **10-11-1992**
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATA JAWA BARAT,

TDH.

H. UDIN SUPARNA, SH
Pembina Hukum Madya
NIP. 420048118

DITITIPkan kepada :

1. Sekretaris Daerah, Jl. Sim Kamejing
2. Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten II Karawang
3. Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten II Karawang
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten II Karawang
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Cikampek
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cikampek
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan